

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 307 UU NO 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
MENGENAI TRUK PENGANGKUT TEBU YANG MELEBIHI
KAPASITAS MUATAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg
Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh

**Muhammad Nizar Zaini
NIM. C93217098**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nizar Zaini

Nim : C93217098

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 307 UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas Muatan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 April 2022

Saya yang Menyatakan



Muhammad Nizar Zaini
NIM.C93217098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 307 UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas Muatan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)” yang ditulis oleh Muhammad Nizar Zaini NIM.C93217098 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 April 2022

Dosen Pembimbing



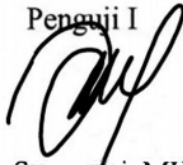
SYAMSURI, MHI
NIP.197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar Zaini NIM. C93217098 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada, Tanggal 09 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



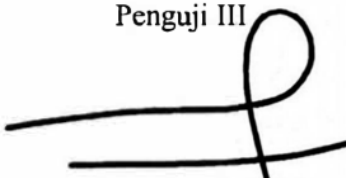
Dr. Syamsuri, MHI
NIP. 19760802200912200

Penguji II



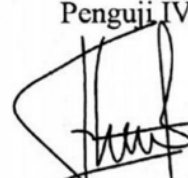
Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd. M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 9 Juni 2022

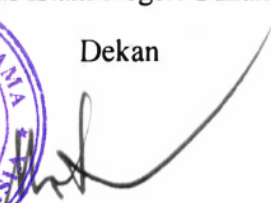
Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nizar Zaini
NIM : C93217098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : nizarzain375@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA
PASAL 307 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN MENGENAI TRUK PENGANGKUT YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)**

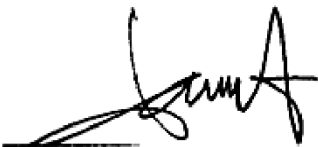
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis



(Muhammad Nizar Zaini)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 307 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI TRUK PENGANGKUT TEBU YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Merupakan hasil dari penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana penerapan penegakan hukum pada pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 terhadap truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Data penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Yuridis Empiris.. Data penelitian ini dihimpun dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil Penelitian di lapangan dengan melakukan pengamatan tentang penerapan Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kasus truk tebu yang melebihi kapasitas muatan atau melebihi dimensi bak truk hingga sangat tinggi. Dalam hal penegakan hukum, bahwa Kepolisian Satlantas Polsek Gedeg melakukan upaya preventif terlebih dahulu dengan sosialisasi dan pembinaan serta melakukan diskresi supaya menjaga kondusifitas para sopir serta kelancaran pengiriman tebu ke Pabrik Gula Gempolkerep dan produksi di pabrik tidak tertunda. Apabila muatannya sangat tinggi sekali dan membahayakan pengemudi lain maka Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg melakukan upaya terakhir berupa penilangan. Serta ditinjau dari hukum pidana Islam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 307 tidak atur secara langsung ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun *hadīth*. Maka akan dijatuhi hukuman ta'zir, yang mana jenis hukumannya akan ditentukan oleh pemimpin atau hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pertimbangan hakim maupun pemimpin.

Dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang terkait dengan penegakan hukum pada kasus pelanggaran lalu lintas penulis mengharapkan agar; *Pertama*, untuk pihak penegak hukum sering melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi. *Kedua*, hendaknya para sopir truk tebu harus tertib dan disiplin dalam berlalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan dan demi keselamatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sitematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Konsep Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif	19
1. Penegakan Hukum.....	19
2. Pelanggaran	27

B. Konsep Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam.....	31
BAB III PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM KASUS TRUK PENGANGKUT TEBU YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK GEDEG	47
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	47
B. Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	48
C. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masih Dilakukan Oleh Sopir Truk Muatan Tebu	49
D. Penerapan Penegakan Hukum terhadap Truk Tebu yang Melebihi Kapasitas Muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto	53
E. Sikap dan Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Truk Muatan Tebu yang Melebihi Kapasitas Muatan.....	54
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI TRUK PENGANGKUT TEBU YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK GEDEG).....	59
A. Analisis Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas Muatan di Wllayah Hukum Polsek Gedeg.....	59
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tehadap Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas Muatan di Wllayah Hukum Polsek Gedeg	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sarana transportasi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan tidak bisa dilepaskan dari segala aktivitas manusia karena sudah menjadi kebutuhan mendasar. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak. Dan banyak yang menggunakan transportasi maka semakin banyak pengguna moda transportasi seperti mobil, bus, motor dan truk.¹

Dalam 5 dekade sampai sekarang produk-produk industri kendaraan umum dari luar negeri sudah banyak mempengaruhi moda transportasi di Indonesia. Mulai mendatangkan berbagai macam kendaraan dari Eropa, Asia dan lain-lain dengan merk ternama, terutama pada kendaraan truk untuk angkutan barang. Sehingga dapat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama dalam kebutuhan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Setiap hari moda transportasi tiada hentinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena kebutuhan bahan pokok yang diminta perusahaan maupun masyarakat yang cukup tinggi seperti halnya gula yang menjadi kebutuhan mendasar. Sehingga pabrik gula membutuhkan salah satu bahan baku untuk

¹ Joejoen Thajani, "Fungsi Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Independent*, Vol. 4 No. 2, (2016), 34.

² Wiki Buku, *Moda Transportasi/Moda Transportasi Jalan*, https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda_Transportasi_Jalan, diakses pada "26 – 02 – 2021", "20.18".

membuat gula yaitu dari tumbuhan tebu. Dalam pengangkutan tumbuhan tebu dibutuhkan moda transportasi berupa truk yang dapat mengirim tumbuhan tebu ke pabrik gula.

Peningkatan yang sangat signifikan pada penggunaan truk yang bermuatan tebu terjadi setiap musim panen tebu. Oleh karena itu banyak sopir truk yang mengangkut tebu secara berlebihan dengan muatan yang sampai melebihi tinggi bak truk atau melebihi dimensi truk. Supaya dalam menuju pabrik gula bisa membawa banyak gula menghemat waktu dan biaya.

Bahwa jalan yang menuju pabrik gula banyak dilewati oleh truk tebu yang membawa angkutannya dengan berlebihan dan terlihat jelas muatan tebu yang melebihi kapasitas tinggi bak truk, serta cara penyusunannya tidak beraturan sehingga banyak tebu yang berjatuh di jalan tentunya ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan raya. Dampak yang ditimbulkan dari truk pengangkut tebu melebihi kapasitas muatan atau menata muatan sampai melewati tinggi bak truk. Bagi truk tersebut dapat menghilangkan keseimbangan truk dan meningkatkan resiko truk terguling. Kemungkinan terburuk lainnya truk bisa pecah ban dan bisa kehilangan kendali yang mengakibatkan kecelakaan yang fatal bagi pengendara lainnya.

Permasalahan tersebut terhadap lalu lintas dan angkutan jalan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan semakin kompleks. Dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem yang dapat menunjang kelancaran lalu

lintas dan keamanan berkendara. Terdapat penegak hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan.

Seorang penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang percaya diri dan dapat menghindari hal-hal yang membuat masalah lebih parah karena penegak hukum yang bertugas di jalan raya sudah mewakili negara, pemerintah, dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum yang dimana tidak hanya sebagai perwakilan dari negara, pemerintah dan masyarakat tetapi seorang penegak hukum menjadi contoh dan pendidik bagi masyarakat. Sehingga harus menyadari bahwa pekerjaan yang dimandatkan itu sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Maka dari itu seorang penegak hukum harus patuh terhadap aturan dan wewenangnya.

Upaya untuk memecahkan masalah, pemerintah dan beberapa instansi membuat suatu peraturan untuk permasalahan yang terkait lalu lintas dalam mengatasinya. Guna mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Dalam menghadapi permasalahan ini khususnya yang menyangkut keselamatan lalu lintas diperlukan aturan yang mengatur, pemerintah membuat suatu perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.³

Karena sudah ada peraturan tersebut, maka pihak yang berwenang dapat melakukan penindakan kepada pelaku pengguna jalan yang melanggar

³ Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, (Malang: POLINEMA PRESS, 2018), 14.

peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang sudah menjadi budaya dimasyarakat pada setiap memanen tebu sopir truk membawa muatan tebu yang melebihi kapasitas muatan. Yang dimana dalam mengangkut tebu sopir melebihkan muatan hingga ketinggian bak truk sangat tinggi atau *over dimension*.

Di Indonesia hukum merupakan kedudukan tertinggi dalam menegakkan keadilan. Yang dimana sudah disebutkan ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁴ Semua perturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik guna mengatur roda kehidupan di Negara ini. Ketika ada yang melanggar ketentuan yang sudah ada, maka konsekuensinya hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar.

Dalam berlalu lintas prioritas utama yaitu keselamatan. Hal ini sopir truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan masih sering melanggar ketentuan yang sudah ada. Ketentuan yang mewajibkan pengemudi untuk mengangkut sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Pasal 169 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan yang mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.⁵

⁴ Tim Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya*, (Jakarta: Grasindo, 2017), 55.

⁵ Pasal 169 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam ketentuan tersebut seorang pengemudi harus mematuhi peraturan yang sudah ada khususnya tata cara pemuatan dan jika pengemudi tersebut melanggar maka dikenakan sanksi atau hukuman yang diatur dalam Pasal 307 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 169 Ayat 1 dipidana dengan kurungan paling lama 2 (Dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶

Peraturan tersebut sudah menjelaskan ketentuan dan sanksi mengenai pengangkutan barang serta mewajibkan pengemudi mematuhi peraturan tersebut. Namun saat pra penelitian banyak pengemudi yang tetap melanggar peraturan dengan memuat angkutan tebu dengan berlebihan seperti di wilayah hukum Polsek Gedeg banyak truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan bak truk hingga sangat tinggi. Karena masih banyak yang melanggar lalu lintas terdapat alasan yang bisa menjelaskan dari melihat para pengemudi truk tebu yang kurang memahami peraturan yang ada dan kurangnya kesadaran hukum terhadap lalu lintas. Serta alasan lainnya masih kurang maksimal dalam memberikan tindakan tegas dari aparat penegak hukum kepada pengemudi tersebut. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian atau studi kasus di lapangan atas kejanggalan pada permasalahan ini.

Berdasarkan survei, penerapan disiplin terhadap masyarakat dan pengemudi truk kurang maksimal sehingga banyak yang melakukan

⁶ Pasal 307 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pelanggaran lalu lintas. Masyarakat dan pengemudi truk bisa tertib lalu lintas maka dari aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan tertentu. Seperti melakukan tindakan *preventif* atau pencegahan serta dapat juga dilakukan tindakan *represif*⁷

Dalam Islam kita diwajibkan untuk menaati peraturan serta melaksanakan peraturan yang sudah dijelaskan dalam Alqur'an surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

Dapat kita pahami dari surah An-Nisa' ayat 59, kita harus patut atau taat kepada pemerintah yang mewakili masyarakat umum untuk membuat peraturan yang sudah disepakati yaitu peraturan lalu lintas. Dan ini berlaku pada masalah yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadith.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2005), 173.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 88.

Artinya: “Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.⁹

Peraturan lalu lintas yang sudah dibuat tidak untuk menyebabkan kemudharatan. Akan tetapi, menyebabkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Kita sebagai umat muslim harus mensyukuri karena peraturan diciptakan untuk kebaikan serta mengamalkan yang diperintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dengan ini kita sudah dianggap melakukan ibadah untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya penegakan hukum dan pembinaan dalam kasus truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Mojokerto.
2. Penerapan pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam studi kasus truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Mojokerto.
3. Faktor yang menyebabkan masih adanya pelanggaran dalam kasus truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Mojokerto.

⁹ M. Lathoif Ghozali, et al., *FIQIH LALU LINTAS: Tuntutan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2019), 5.

4. Prespektif Hukum Pidana Islam pada penegakan hukum pada pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Dari beberapa permasalahan yang penulis temukan, maka penulis menganggap perlu adanya batasan masalah supaya dalam penelitian ini tidak meluas dalam pembahasannya. Dengan ini penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan Penegakan hukum terhadap truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan menurut pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Analisis hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana penerapan penegakan hukum pada pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 terhadap truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ?

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah ada di seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga penelitian yang akan dilakukan ini merupakan bukan plagiasi dari penelitian yang telah ada.

Kasus yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini merupakan permasalahan yang baru, namun kasus yang berkaitan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatan yang sama. Oleh karena itu penulis menyertakan beberapa skripsi terdahulu untuk membuktikan bahwa skripsi bukan hasil plagiasi. Berdasarkan pencarian penulis ada beberapa skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Roy Andalan Pelawi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”. Pada skripsi ini pembahasannya sama mengenai Angkutan yang melebihi daya angkut akan tetapi pembahasannya lebih umum mengenai angkutan barang dan yang membedakan dengan penulis adalah ruang lingkup pembahasannya lebih spesifik pada truk pengangkut tebu yang melebihi

kapasitas muatan serta dianalisis dengan Hukum Pidana Islam. Jelas sangat berbeda dengan yang dibahas oleh penulis.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Hadi Supranoto dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Pasal 169 Juncto Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kendaraan Truk Yang Melebihi Daya Angkut (Studi di Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang)”. Pada skripsi ini membahas secara mengenai pandang hukum dalam penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap truk yang dimana pembahasannya secara umum dengan menjelaskan tentang teknis kendaraan, kelengkapan kendaraan dan daya angkutan barang yang hanya dikaji dengan hukum positif dan studi di unit pelaksana LLAJ Dinas Perhubungan. Ini jelas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai truk pengangkut tebu dan dikaji dengan Hukum Pidana Islam.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Agus Setiawan dari Fakultas Hukum Universitas Jember “Tanggung Jawab Pengusaha Pengangkutan Truk Sebagai Penyedia Jasa Pengiriman Barang yang Melebihi Kapasitas Muatan”. Dalam Skripsi ini membahas masalah pertanggung jawaban penyedia jasa angkutan pengiriman barang yang melebihi kapasitas muatan yang

¹⁰ Roy Andal Pelawi, “Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), (Skripsi – Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2016), 12.

¹¹ Mohamad Hadi Supranoto, “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Pasal 169 Juncto Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan terhadap Kendaraan Truk Yang Melebihi Daya Angkut (Studi si Unit Pelaksana Tenis LLAJ Malang)”, (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015), 8.

ditinjau hanya dari segi pertanggung jawaban dan hukum positif. Hal ini sangat berbeda dengan skripsi penulis yang ditinjau dari segi Penegakan Hukum dan Hukum Pidana Islam.¹²

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini merupakan fakta yang berusaha di sampaikan Oleh Penulis dengan melakukan penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepada pembaca mengenai Penerapan Penegakan Hukum pada Pasal 307 No. 22 Tahun 2009 tentang Truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk Mengeahui kepada pembaca mengenai Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum pada Pasal 307 No. 22 Tahun 2009 tentang Truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan agar memberikan manfaat dan dapat berguna bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Agus Setiawan, "Tanggung Jawab Pengusaha Pengangkutan Truk Sebagai Penyedia Jasa Pengiriman Barang yang Melebihi Kapasitas Muatan", (Skripsi – Universitas Jember, Jember, 2013), 15.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pengetahuan pada publik mengenai dampak negatif truk yang mengangkut tebu dengan melebihi kapasitas muatan sehingga publik sadar dan menaati peraturan lalu lintas serta pertanggung jawaban pidana mengenai angkutan yang melebihi kapasitas muatan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini kedepannya dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang sudah ada dan menindak kasus yang diteliti dalam skripsi ini dengan maksimal. Kepada pihak penyelenggara jalan untuk lebih menertibkan lalu lintas khususnya pada truk atau angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi mengenai ketertiban dalam mengangkut barang yang sesuai kapasitas kendaraan.

G. Definisi operasional

Dalam mempermudah pembaca untuk memahami judul skripsi ini dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam : Suatu aturan yang memuat tentang perbuatan yang dilarang agama islam khususnya perbuatan pidana dan menentukan vonis yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan prespektif hukum pidana islam dengan konsep teori zawabir dan zawajir.

2. Penegakan Hukum : suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan tersebut merupakan penegakan hukum.¹³
3. Truk Pengangkut Tebu : mobil angkutan umum barang yang besar dengan bak terbuka yang membawa atau mengangkut tumbuhan tebu.
4. Melebihi Kapasitas Muatan : lebih dari semestinya dalam mengangkut atau melebihi daya tampung pada suatu muatan bak truk.
5. Wilayah Hukum : merupakan pembagian kekuasaan badan pengadilan di daerah masing-masing dalam mengurus hukum dan tanggung jawab pengadilan tersebut.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian berfungsi untuk mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum tersebut di lapangan.

2. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat beberapa data yang dikumpulkan guna menyelesaikan penelitian ini. Data tersebut adalah data primer dan data

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12.

¹⁴ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PUSTAKA KEMANG, 2016), 78.

sekunder.¹⁵ Dalam menyelesaikan penelitian ini terdapat proses penggalian data, dalam hal ini adalah data yang berupa penegakan Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap truk pengangkut tebu dengan melebihi kapasitas muatan dengan sampai melewati dimensi bak truk tersebut yang beroperasi di Wilayah Hukum Polsek Gedeg.

3. Sumber data ada dua yaitu data bersifat primer dan sekunder :
 - a. Sumber primer berasal dari observasi lapangan dengan mengamati langsung peristiwa penegakan hukum Pasal 307 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terhadap truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan. Serta melakukan wawancara dengan pihak Satlantas Polsek Gedeg dan beberapa sopir truk yaitu:
 - 1) Ipda Herry Purwanto, Kanit Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg.
 - 2) Sudiyo, Sopir Truk Pengangkut Tebu.
 - 3) Priyanto, Sopir Truk Pengangkut Tebu.
 - 4) Hariyanto, Sopir Truk Pengangkut Tebu.
 - 5) Ghofur, Sopir Truk Pengangkut Tebu.
 - b. Sumber sekunder menjadi penunjang data primer yang diperoleh dari buku, skripsi, dan jurnal yang memiliki hubungan mengenai :
 - 1) Buku dan jurnal hukum yang tentang penegakan hukum (law inforcement).
 - 2) Jurnal atau buku yang berhubungan dengan Hukum Pidana Islam.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

- 3) Skripsi hukum yang masih memiliki korelasi dengan Penegakan Hukum juga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang terdiri dari :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mencatat secara sistematis kejadian tersebut guna untuk menyelesaikan penelitian ini.¹⁶ Pada penulisan data, penulis melakukan pengamatan di lapangan tentang penerapan Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 kasus mengenai kasus truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di wilayah hukum Polsek Gedeg Kabupaten Mojokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk menggali suatu informasi dari orang, organisasi, dan badan hukum untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg dan beberapa sopir truk pengangkut tebu yaitu:

1. Ipda Herry Purwanto, Kanit Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg.
2. Sudiyo, Sopir Truk Pengangkut Tebu.

¹⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76.

3. Priyanto, Sopir Truk Pengangkut Tebu.
4. Hariyanto, Sopir Truk Pengangkut Tebu.
5. Ghofur, Sopir Truk Pengangkut Tebu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data dari dokumen atau sumber-sumber yang memiliki implementasi hukum dan penelitian tersebut. Pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang relevan dari pengamatan di lapangan serta mencari data di Polsek Gedeg guna mendapatkan bukti – bukti dari lapangan untuk dianalisis oleh penulis.¹⁷

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, adalah proses memeriksa kembali data yang diperoleh dengan cermat dan berhati-hati serta memeriksa data berdasarkan observasi dan penelitian lapangan guna menghindari kesalahan pengambilan data, supaya data yang diperoleh bisa menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.¹⁸
- b. *Organizing*, merupakan penyusunan data secara sistematis pada kerangka yang sudah direncanakan sehingga terbentuk sebuah perumusan yang deskriptif.

¹⁷ Ibid., 78.

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABET, 2014), 140.

- c. *Analizing*, adalah melakukan analisa data yang telah disusun dan dianalisa berdasarkan pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 dengan menggunakan Analisis Hukum Pidana Islam mengenai truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan teknik Deskriptif Analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan teknik analisis dengan cara menggambarkan data yang di dapat dari lapangan, dalam hal ini data tentang penegakan hukum terhadap truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan menurut pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Deduktif

Deduktif merupakan Penjelasan yang berawal dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana islam. Kemudian dijadikan pisau analisis terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini terhadap truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan menurut pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian diambil sebuah kesimpulan.¹⁹

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

I. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi tersebut menggunakan sistematika pembahasan dengan penulisan yang sederhana untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini sebagaimana berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori penegakan hukum dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif meliputi pengertian penegakan hukum, dan pelanggaran.

Bab tiga membahas objek penelitian di lapangan yang didapat dari obsevasi dan wawancara narasumber mengenai penerapan penegakan hukum terhadap Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ di Polsek Gedeg.

Bab empat berisi tentang analisis atas hasil penelitian penegakan hukum pada Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai kasus truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan di wilayah hukum Polsek Gedeg dan dianalisis menggunakan teori Hukum Pidana Islam.

Bab lima ini hanya meliputi kesimpulan dan saran, dan terakhir akan memberikan jawaban dan solusi dari pokok permasalahan

BAB II

KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum memiliki beberapa istilah yang diluar kata tersebut seperti Penerapan hukum, dan lain - lain. Akan tetapi, yang sering banyak digunakan dan dijadikan penyebutan istilah untuk masa medatang. Penegakan hukum dalam bahasa belanda *rechtstoepassing* atau *rechthandhavng* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Penegakan hukum dapat ditinjau dari segi hukumnya, serta pengertiannya mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum yang tidak hanya dari aturan tertulis dan peraturan, melainkan menerapkan peraturan kepada masyarakat dari undang-undang tersebut.

¹ Lourensus Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015), 12.

Dalam Penegakan hukum memiliki unsur-unsur yang dapat mempengaruhi prakteknya, dimana unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat dipisahkan oleh faktor sosial yang dijalankan pada tempat tersebut. Sehubungan dengan hal-hal diatas unsur-unsur yang melibatkan penegakan hukum dibagi menjadi dua golongan, yaitu: unsur-unsur yang mempunyai tingkat yang terlibat dengan dekat. *Pertama*, unsur-unsur yang terlibat dekat dalam penegakan hukum yaitu legislatif dan aparat penegak hukum. Legislatif merupakan badan yang membuat peraturan perundang-undangan, ketika peraturan itu sudah dibuat atau diciptakan maka penegakan hukum sudah bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum. *Kedua*, unsur-unsur yang terlibat dekat dalam penegakan hukum yaitu lingkungan sosial. Secara pribadi dan sosial, jika terjadi fenomena didalam masyarakat dapat dijadikan perumusan peraturan untuk mengikat dan membatasi tingkah laku masyarakat.²

Sebagaimana terdapat sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum atau undang-undang, penegak hukum, masyarakat, kebudayaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hukum atau Undang-undang

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan yang dibuat tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

Pada kehidupan masyarakat di era modern ini semakin berkembang pesat dan semakin maju di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar. Masih banyak masalah lain yang dapat dijumpai dalam undang-undang, adanya berbagai aturan yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan. Tidak adanya peraturan pelaksanaan tersebut akan mengganggu ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat, padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan mengatur kehidupan supaya dapat menerapkan nilai-nilai keadilan.³

b. Penegak hukum

Seorang penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan dalam kehidupan masyarakat seperti polisi, jaksa dan hakim. Dalam kedudukan tersebut semua orang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini yang menjadi peranan dalam bermasyarakat, yang khususnya penegak hukum mempunyai peranan sangat penting karena dalam proses penegakan hukum harus mempunyai kualitas, professional dan integritas.

Banyak kejahatan maupun pelanggaran yang semakin canggih dan mempunyai kualitas dalam melakukannya, serta perkembangan kejahatan maupun pelanggaran yang semakin besar dan luas. Sehingga para penegak hukum tidak selalu dapat mengimbangi kejahatan maupun pelanggaran yang ada.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), 16.

Masalah peranan memang dianggap penting bagi seorang penegak hukum. Banyak penyimpangan yang terjadi dalam prakteknya dengan menggunakan cara yang kurang terpuji atau menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, atau dipengaruhi oleh hal-hal materialistik dan semacamnya, masih terdapat oknum-oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.

Serta masih terdapat kehajatan maupun pelanggaran yang tidak ada aturannya dalam perundang-undangan. Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum tidak dapat secara maksimal.⁴

c. Masyarakat

Penegakan hukum sendiri berasal dari masyarakat, bertujuan mencapai kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan tersebut, khususnya masyarakat daerah yang masih belum memiliki cara pandang dan penilaian terhadap seorang penegak hukum maupun Undang-undang.

Setiap masyarakat banyak yang tidak mentaati hukum dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, ada juga yang pura-pura mentaatinya, ada yang melawan dengan terang-terangan. Tidak semua kegiatan atau usaha yang dilakukan penegak hukum untuk masyarakat supaya dapat mentaati peraturan. Banyak

⁴ Ibid., 22.

kemungkinan kegiatan atau usaha tersebut bisa menjadikan sikap yang bertentangan dengan tujuannya.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang, karena penerapan sanksi kepada masyarakat bisa berwujud negatif terhadap hukuman ketika orang tersebut melanggar hukum. Maka masyarakat bisa saja hanya taat kepada petugas saja dan tidak taat kepada hukum. Karena masyarakat menganggap hukum dan penegak hukum sebagai sesuatu yang menakutkan.

Para penegak hukum berupaya menyampaikan peraturan perundang-undangan dengan cara pendekatan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum dengan menyesuaikan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, sehingga terdapat banyak golongan dan etnis dengan nilai kebudayaan mereka yang beragam. Sebagian besar masyarakat di pedesaan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan perkotaan, sehingga dalam memecahkan masalah di pedesaan dan di perkotaan dengan cara yang berbeda, seperti penanganan di pedesaan lebih banyak menggunakan cara tradisional dan wilayah perkotaan tidak semua diselesaikan dengan cara tradisional.

Maka dari itu, seorang penegak hukum harus mengetahui stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, serta kedudukan dan peranan masyarakat. Dari pengamatan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial maka dapat mengetahui

pola kedudukan yang berlaku sehingga diketahui pola pergaulannya juga.⁵

Bahwa anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan yang dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi dan praktik hukum secara keseluruhan dan selalu dievaluasi hasilnya serta dikembangkan lagi. Kegiatan itu nantinya dapat memposisikan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

d. Kebudayaan

Kebudayaan ini sangat melekat dengan kehidupan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan. Karena terdapat banyak nilai-nilai yang berupa kebudayaan spiritual dan non-material. Kebudayaan juga menjadi sistem hukum yang dasarnya mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan pendapat yang kurang jelas mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Nilai yang terhubung dan berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rokhaniah/akhlak,
- 3) Nilai tradisional/konservatisme dan nilai modern/inovatisme.

Di negara Indonesia suatu nilai-nilai yang menjadi kehidupan di masyarakat sebagai berikut :

⁵ Ibid., 51.

- 1) Individu merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi keberlangsungan dan kelangsungan hidup daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),
- 2) Setiap individu dalam lingkungan kesatuan atau adat tersebut, berusaha bergerak untuk pengabdian kepada keseluruhan atau adat,
- 3) Dalam pandangan suatu adat mengenai kepentingan-kepentingan individu tersebut, maka adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan kepentingan-kepentingan individu tersebut.
- 4) Dalam pandangan adat, tidak terdapat pandangan yang ketentuannya disertai dengan syarat untuk menjamin berlakunya aturan dengan paksaan, karena banyak masyarakat yang salah menilai hukum adat merupakan bukan sebuah hukuman.⁶

Salah satu indikator keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu menguasai dan memahami materi peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana. Nantinya aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi dalam perundang-undangan sesuai dengan pelanggaran atau tindak pidana

⁶ Ibid., 60.

yang diperbuat. Terutama pada Undang-Undang pidana yang dibuat secara khusus untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkembang.⁷

Secara umum, terdapat tiga sanksi yang perlu dimaksimalkan dalam penerapan penegakan hukum yaitu sanksi yuridis, sanksi spiritual dan sanksi sosial. Sanksi yuridis adalah sanksi yang diterapkan pada hukum pidana materiil. Sanksi spiritual adalah rasa bersalah kepada sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, apabila melakukan perbuatan tercela dan yang dilarang agama. Dan sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang yang melanggar ketentuan adat dan perbuatan tercela, berupa pengucilan, diberi cap buruk dan sebagainya.

Dalam penegakan hukum, harus mampu mengayomi, memberi rasa tentram dan aman serta menjamin keadilan, menciptakan kreativitas terhadap masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan serta membangun stabilitas negara yang harmonis, dinamis, persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum harus memperhatikan pola masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat merupakan cita-cita hukum tersebut, yaitu keadilan. Dalam mewujudkan keadilan masyarakat pada kehidupan sehari-hari, maka penegakan hukum harus melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.⁸

⁷ Muhammad Jazil Rifqi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Oleh Koperasi (Studi Putusan No. 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)", *AL-JINAYAH: JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, Vol. 7, No. 1 (JUNI, 2021), 8-9.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 68.

Dari berbagai pengertian dan penjelasan diatas dalam penegakan hukum khususnya pelanggaran lalu lintas merupakan upaya dari pihak Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum untuk memastikan fungsi dan tegaknya norma-norma khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sebagai pedoman dalam mengatur ketertiban lalu lintas.

2. Pelanggaran

Dalam KUHP mengatur tentang ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Pada sistematika KUHP diatur sendiri-sendiri mengenai ketentuan umum diatur dalam Buku I, mengenai kejahatan atau pidana diatur dalam Bab II, dan mengenai pelanggaran diatur dalam Bab III KUHP.

Dapat dibedakan secara ketentuan antara kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Kejahatan dengan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman penjara yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan tidak hukum.
- c. Tenggang waktu daluwarsa terhadap kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Dalam istilah hukum pidana pelanggaran disebutkan adanya suatu tindakan atau perbuatan manusia yang melanggar hukum maka orang tersebut melakukan suatu delik atau tindak pidana. Pelanggaran meliputi perbuatan aktif maupun pasif yang perbuatannya dilarang dan diancam

dengan sanksi terhadap pelaku. Dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP.

Pelanggaran adalah (*politis-on recht*) dan kejahatan adalah (*crimeneel-On recht*). Pelanggaran merupakan perbuatan manusia yang tidak menaati larangan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa negara. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran (*overtredingen*) adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁰

Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan, adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- b. Menimbulkan akibat hukum.

Yang sudah kita ketahui bahwa pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar tindak pidana ringan dari pada kejahatan. Apabila seseorang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dibuat pemerintah, seperti pelanggaran lalu lintas, maka kepada pelanggar akan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Pelanggaran adalah secara sengaja atau sebuah kelalaian dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti., *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 41.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

peraturan perundang-undangan lalu lintas. Orang yang melakukan pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal karena terdapat pelanggaran hukum juga.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan bermotor atau kendaraan umum serta pejalan kaki, dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Dapat ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pada pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

- a. Pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas seperti kelebihan kapasitas muatan atau barang, melebihi batas kecepatan berkendara.
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara dan sebagainya.

Dan ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi dua :

- a. Pelanggaran lalu lintas bergerak seperti melampaui batas kecepatan saat berkendara, melebihi kapasitas muatan dan barang.

- b. Pelanggaran lalu lintas yang tidak bergerak seperti pelanggaran tanda-tanda rambu lalu lintas, tanda larangan parkir dan lain-lain.¹¹

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Selain itu terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pengangkutan barang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 54 Ayat 1 Huruf (c):

“Tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.”¹²

Dan dalam Pasal 55 Ayat 5 dijelaskan lagi mengenai persyaratan untuk bak muatan terbuka dan tertutup bagi kendaraan bermotor khususnya angkutan barang:

“Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan bak muatan terbuka sebagaimana yang dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup dan terbuka diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.”¹³

Ketentuan diatas mengatur tentang tinggi bak muatan terbuka atau tertutup kendaraan bermotor. Apabila seseorang melanggar ketentuan

¹¹ Prasasti Artika Puri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Skripsi*, (2013), 3.

¹² Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 54 Ayat 1 Huruf (c)

¹³ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 55 Ayat 5

tersebut dengan melebihi muatan hingga batas yang sudah ditentukan maka sudah melanggar dan dapat dikenakan sanksi.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan terdapat jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi pelanggaran berat

Dapat kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, bahwa pasal-pasal tersebut mengatur tentang pelanggaran lalu lintas.

B. Konsep Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam banyak mengatur tentang *jarimah* yang sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan *ḥadīth*. Selain dari Al-Qur'an dan *ḥadīth* yang sudah digali dan disimpulkan dari kedua sumber hukum tersebut yang di kodifikasi oleh para ulama yaitu fiqih *jinayah*. pada hukum pidana islam terdapat asas kesamaan di hadapan hukum dan asas keadilan. Dalam asas persamaan dihadapan hukum tidak boleh ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyat, kelompok satu dengan kelompok yang lain dan antara orang kaya dan orang miskin yang membedakan semua orang di muka bumi ini adalah derajat dan ketakwaan seseorang di mata Tuhan.

Penegakan Hukum bagi orang-orang yang melanggar syariat Islam maka akan di hukum sesuai dengan perbuatan yang di lakukan itu terdapat pada asas keadilan di mana asas ini menjunjung tinggi nilai-nilai dalam menegakkan keadilan sekalipun terhadap masyarakat dan asas ini dapat mempertimbangkan suatu perbuatan pidana dalam menentukan hukuman.¹⁴ Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut guna menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar aturan hukum pidana Islam. Dimana proses penjatuhan hukuman atau pemidanaan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.¹⁵

Dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah *an-Nisa'* ayat 135 tentang penegakan hukum yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

¹⁴ Muhammad Nurul Irvan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 22.

¹⁵ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 149.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus menegakkan keadilan. Jika ada hukum yang berlaku tidak sesuai maka sebagai orang yang beriman wajib untuk membenarkan.

Setiap jarimah dan pelanggaran memiliki hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hukuman dalam bahasa arab disebut dengan ‘*Uqūbah* dan menurut bahasa berasal dari kata ‘*aqaba* (عقب) sinonimnya (خلفه) artinya membalas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan setimpal. Yang dimaksud dengan hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat, karena adanya pelanggaran dari ketentuan pelanggaran yang sudah diatur dalam *shara*’. Secara etemologi ‘*Uqūbah* yaitu suatu balasan bagi seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan *shara*’ yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan umat.

‘*Uqūbah* merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa atau hakim pada seseorang yang melakukan pelanggaran jarimah, menurut para fuqaha merupakan pembalasan yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar perintah syariat Allah dan Rasul.¹⁷ Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman tersebut sudah diatur dalam Syariat Islam sebagai hukuman atas pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang yang melanggar ketentuan larangan Tuhan. Dengan tujuan hukuman tersebut untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat lainnya.

¹⁷ Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Yayasan PENA Aceh, Banda Aceh, 2020), 57.

Dalam penerapan Hukuman harus mempunyai landasan dari Al-Qur'an maupun *ḥadīth* untuk menyelamatkan manusia baik individu maupun masyarakat dari kemungkaran dan menghilangkan kesempatan yang dapat menimbulkan kejahatan. Hukum Pidana Islam sudah mengatur ketentuan guna memberikan keamanan bagi masyarakat dengan berbagai ketentuan yang berdasarkan dari Al-Qur'an, *ḥadīth* maupun keputusan dari *ulil amri* yang memiliki wewenang untuk memutuskan.

Disebutkan dasar-dasar dalam penerapan atau memutuskan hukuman dalam Al-Qur'an surah *Sad* ayat 26 dan Al-Qur'an surah *An-Nisa'* ayat 58.

Al-Qur'an surah *Sad* ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.¹⁸

Al-Qur'an surah *An-Nisa'* ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahnya...*, 455.

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁹

Hukuman dapat dijatuhkan pada seseorang yang melanggar aturan serta telah ditetapkan hukumannya dan tidak boleh dijatuhkan kepada orang lain. Tujuan penghukuman dalam islam memiliki dua konsep yaitu *jawabir* dan *zawajir* dalam perkembangan dan pembaharuan sistem hukum Islam dalam memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini hukuman dalam Islam tertitik pada pembalasan apa yang diperbuat oleh pelaku kepada korban dengan tujuan hukuman tersebut bisa menghapus dosanya dalam teori penghukuman ini disebut dengan teori *jawabir*.

Dalam hukuman pembalasan memang sangat efektif akan tetapi dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku. Selain itu, banyak *jarimah* yang tidak diatur dalam Al Qur'an dan *ḥadīth* maka muncul teori baru dalam penghukuman yang konsepnya itu mengandung prinsip pencegahan dan mendidik pada hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan jarimah. Hukuman ini lebih mengarah kepada hukuman yang membuat orang itu merasa jera agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama dalam teori ini disebut dengan teori *zawajir*.²⁰

Terdapat tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada dua yaitu:

¹⁹ Ibid., 88.

²⁰ Edi Yuhermansyah Dan Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legitimasi*, Volume VI. Nomor 1, (2017), 165.

1. Pencegahan merupakan menahan seseorang yang berbuat tindak pidana agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Selain mencegah pelaku, pencegahan tersebut juga disosialisasikan kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana juga dan fungsinya pencegahan ini supaya masyarakat tidak berbuat tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatannya serta menjaukan diri dari lingkungan kejahatan.
2. Perbaikan dan Pendidikan dengan tujuan untuk mendidik pelaku supaya menyadari kesalahannya serta menjadi orang yang benar maka dari itu adanya hukuman ini diharapkan para pelaku untuk menumbuhkan kesadaran serta mengharap ridha Allah untuk tidak mengulangi tindak pidana.²¹

Selain tujuan dalam hukuman yang nantinya memberikan efek jera dan membentuk kepribadian yang lebih baik dalam hukuman setiap perbuatan pidana harus memenuhi beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukuman harus mempunyai dasar hukum, hukuman bisa dilakukan jika sudah mempunyai aturan dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, As-sunnah, ijma' atau undang-undang yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Hukuman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah dibuat atau dalam syariat Islam jika bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut bisa menjadi batal. Maka seorang hakim

²¹ Zaid Alfauza Marpaung, Pemahaman Hukum Pidana Islam, *Jurnal Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Desember 2016), 49.

dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh atas dasar pemikirannya sendiri walaupun hakim tersebut boleh memutuskan suatu perkara dengan keyakinan atau hati nurani sehingga hukuman yang diberikan mendapatkan manfaat dan kemaslahatan. Hukum Pidana Islam membagi hukuman menjadi tiga yaitu qhisash, hudud, dan ta'zir.

2. Hukuman harus bersifat perseorangan, hukuman harus dikenakan pada pelaku tindak pidana atau jarimah tidak boleh orang lain yang menggantikan untuk menjalankan hukuman kepada orang yang tidak bersalah karena pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dan hanya pelaku yang dapat dijatuhi hukuman.
3. Hukuman harus berlaku secara global atau menyeluruh, hukuman harus berlaku pada semua orang tanpa membedakan status dan tanpa adanya diskriminasi dari segi status maupun kedudukan. Karena dalam hukum itu memiliki asas semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum.²²

Menurut pendapat Dr. H. Sahid HM, M.Ag hukuman dalam hukum pidana islam dibagi menjadi beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi terdapat lima golongan yakni :

1. Ditinjau dari segi hubungan hukuman antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi empat yaitu:
 - a. Hukuman Pokok ('*Uqūbah Aşliyah* ') adalah hukuman yang ditetapkan kepada tindak pidana yang bersangkutan sebagai hukuman yang sudah

²² Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 91.

diatur dalam Al-Qur'an dan *ḥadīth*, seperti hukuman qisash untuk tindak pidana pembunuhan, hukuman dera 100x dan diasingkan untuk tindak pidana zina, atau hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian.

- b. Hukuman Pengganti (*'Uqūbah Badaniyah*) adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok, jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan maka dapat diganti seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qisash atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman hudud atau qisash yang tidak bisa dilakukan.
 - c. Hukuman Tambahan (*'Uqūbah Tabaiyyah*) adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan penjatuhan hukuman secara sendiri. Contohnya larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang memiliki waris, sebagai tambahan dalam hukuman qisash atau diyat disamping hukuman pokoknya.
 - d. Hukuman Pelengkap (*'Uqūbah Takmilīyah*) adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada penjatuhan putusan secara tersendiri dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Seperti, mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong pada lehernya.
2. Dalam menjatuhkan hukuman berat atau ringannya dapat ditinjau dari segi kekuasaan kehakiman, dibagi menjadi dua:
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas yaitu tidak ada batas tertinggi atau terendah dalam menjatuhkan hukuman seperti, hukuman dera

sebanyak 80x atau 100x dalam hukuman tersebut hakim tidak berwenang dalam menambah atau mengurangi penjatuhan hukuman tersebut, karena hukuman tersebut hanya terdapat satu macam hukuman.

- b. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan dalam menentukan hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut seperti hukuman penjara atau jilid pada tindak pidana ta'zir.
3. Ditinjau dari segi keharusan dalam menentukan hukuman yang di bagi menjadi dua yaitu :
- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqūbah Maqaddarah*) adalah hukuman yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh shara' dan hakim wajib untuk memutuskan tanpa menambah, mengurangi atau menggantinya dengan hukuman lain hukuman ini disebut juga dengan hukuman keharusan (*'Uqūbah Lazimah*) karena seorang pemimpin tidak berhak atau tidak mempunyai kewenangan dalam menggugurkan atau memaafkan hukuman pelaku.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqūbah Gayr Muqaddarah*) merupakan hukuman yang diserahkan kepada yang berwenang yaitu hakim atau pemimpin dalam memilih jenis hukuman yang diterapkan oleh shara' serta menentukan jumlah hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan

(*'Uqūbah Mukayyarah*) karena hakim diperbolehkan untuk menentukan hukuman tersebut.²³

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman yang di bagi menjadi tiga yaitu:

- a. Hukuman Badan (*'Uqūbah Badaniyah*) adalah hukuman yang dikenakan terhadap badan manusia seperti hukuman mati, hukuman penjara dan dera.
- b. Hukuman Jiwa (*'Uqūbah Nafsiyah*) adalah hukuman yang dikenakan terhadap jiwa seseorang dan bukan terhadap badannya seperti ancaman, peringatan, serta teguran.
- c. Hukuman Harta (*'Uqūbah Malīyah*) adalah hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti, diyat dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman yang di bagi menjadi empat yaitu:

- a. Hukuman hudud adalah hukuman yang sudah ditetapkan dalam jarimah hudud.
- b. Hukuman qishash dan diyat adalah hukuman yang di tetapkan dalam jarimah qishash dan diyat.
- c. Hukuman kaffarah adalah hukuman yang sudah ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat serta beberapa jarimah ta'zir.
- d. Hukuman takzir adalah hukuman yang di tetapkan untuk jarimah ta'zir.²⁴

²³ Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam...*, 91-94.

Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 macam hukuman yaitu hukuman qishash, hudud dan ta'zir yang sudah disebutkan setiap hukuman mempunyai ketentuan dan porsi penjatuhan hukuman sesuai dengan perbuatannya seperti ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang berupa hukuman pengajaran bagi pelaku yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran kepada Allah maupun kepada manusia serta tidak termasuk kedalam katagori hukuman hudud atau kaffarat. Hukuman ta'zir ada yang ditentukan dan tidak ditentukan langsung dari Al-Qur'an dan *ḥadīth* akan tetapi di tentukan langsung oleh pemimpin negara atau hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman dan tetap melihat kepada Al-Qur'an maupun *ḥadīth*, kemudian pertimbangan sepenuhnya kembali kepada pemimpin negara atau hakim.

Terdapat tujuan hukuman ta'zir sebagai berikut :

1. Preventif (Pencegahan), dalam hal ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan tindak pidana dengan diberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Represif (Penjerahan pelaku), dimana agar pelaku tidak melakukan jarimah lagi dikemudian hari.
3. Kuratif (Islah), hukuman ta'zir harus mampu memperbaiki dan merubah perilaku terpidana dikemudian hari.

²⁴ Ibid., 95

4. Edukatif (Pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidup terpidana menjadi yang lebih baik.²⁵

Jenis hukuman yang termasuk pada jarimah ta'zir yaitu hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman ganti rugi, dengan hukuman teguran secara tertulis. Dalam hukum Islam jenis-jenis hukuman ini berkaitan dengan hukuman ta'zir yang akan diputuskan sepenuhnya kepada pemimpin atau hakim. Terdapat macam-macam hukuman dalam jarimah ta'zir :

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yang dimana hukumannya itu mengenai hukuman mati dan jilid
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dalam hal ini hukumannya adalah penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, dengan hal ini diantaranya adalah hukuman denda, penyitaan dan kemusnahan barang.
4. Hukuman yang lainnya ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dari macam-macam hukuman diatas selanjutnya di jelaskan sebagai berikut:
 - a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan termasuk hukuman mati yang mempunyai perbedaan pendapat dikalangan madzhab seperti madzhab hanafi yang membolehkan hukuman takzir ini dikenakan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang sedangkan dikalangan madzhab maliki, hambali dan syafi'i itu membolehkan hukuman mati sebagai hukuman yang tertinggi jadi

²⁵ Muhammad Nurul Irvan, *Hukum Pidana Islam...*, 142.

hukuman ini hanya diperuntukkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana luar biasa atau bisa membahayakan banyak orang. Seperti pelaku residivis dimana hukuman yang ditahukan hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jera terhadapnya maka dapat diberikan hukuman mati dan harus dipertimbangkan dari segi dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan dimuka bumi.

Hukuman jilid atau hukuman cambuk terdapat pada jarimah hudud bagi tindak pidana zina dan tuduhan zina serta yang disepakati para ulama. Menurut para ulama yang bisa dikenakan hukuman ta'zir antara lain percobaan zina, orang yang membantu mencuri, memalsukan stempel, memalsukan surat.

- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam hal ini terdapat 2 jenis hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan menurut bahasa yaitu *Al-Habsu* yang artinya menahan, yang dimana menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik dihalayak umum, dirumah, dipasar, dimasjid, maupun di tempat lainnya. Selain itu terdapat hukuman pengasingan yang sudah dijelaskan dalam surah *Al-Maidah* Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Hukuman pengangsaan yang dijelaskan pada ayat tersebut merupakan hukuman hudud, namun dalam praktiknya hukuman ta’zir tetap diterapkan juga oleh para ulama, pemimpin dan hakim. Pada hukuman pengangsaan ini dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana sehingga dapat memberikan pengaruh atau perilaku buruk terhadap masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari pengaruh tersebut karena pelaku sudah diasingkan dari tempat tinggalnya.

- c. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, para fuqaha memiliki pendapat masing-masing yang memperbolehkan hukuman ta’zir yang berupa pengambilan harta dalam hukuman tersebut yang berkaitan dengan pengambilan harta pelaku bukan untuk kas negara maupun hakim, melainkan menahannya untuk sementara waktu guna pelaku bisa bertaubat jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat menyerahkan harta yang dia ambil untuk kemaslahatan umat.

Merunut Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian yaitu menghancurkannya, sebagai hukuman ta’zir penghancuran berlaku terhadap barang-barang

yang mengandung kemungkaran. Mengubahnya, hukuman ini dimana harta pelaku akan dirubah fungsinya yang awalnya mengandung mudharat di rubah agar menjadi maslahat dan tidak lagi digunakan untuk jarimah. Memilikinya, hukuman ta'zir yang berupa kepemilikan harta pelaku yang dimana akan dikenakan denda bagi orang yang melakukan tindak pidana tertentu dan hukumannya akan ditentukan oleh pemimpin atau hakim.

- d. Hukuman ta'zir yang lainnya, selain hukuman ta'zir diatas dan tidak termasuk kedalam tiga kelompok yang telah disebutkan diatas yaitu: pemecatan, hinaan, dikucilkan, pemecatan dari pekerjaan, peringatan keras secara tertulis maupun secara lisan, pengumuman secara terbuka melalui media sosial.²⁶

Berbagai hukuman yang sudah ada ketentuannya didalam Al-Qur'an maupun *ḥadīth* yang kedua sumber hukum tersebut dijadikan solusi hukum oleh pemerintah yaitu hukuman ta'zir yang dimana dengan adanya hukuman tersebut agar masyarakat akan merasakan keamanan dan ketentraman dari pengurangan kejahatan yang terjadi. Serta adanya ta'zir tersebut bisa dijadikan solusi oleh pemerintah dalam menerapkan hukuman apabila terjadi kekosongan hukum atau belum ada peraturan yang mengatur kejahatan yang baru.

²⁶ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah, (Palembang: Rafah Press, 2020), 205.

Jarimah yang termasuk pada ta'zir pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh pemimpin atau petugas yang memiliki wewenang untuk ditunjuk. Karena tujuan dari hukuman tersebut untuk memberikan kemaslahatan dan melindungi masyarakat, maka hukuman ini menjadi hak pemimpin atau orang yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan hukuman. Dalam hal ini orang lain tidak boleh melaksanakan hukuman yang diputuskan, meskipun hukuman tersebut hukuman mati dan apabila dia melaksanakan sendiri dan hukuman mati sebagai ta'zir maka dia dapat dianggap sebagai pembunuh.

Dengan terdapatnya hukuman ta'zir maka kejahatan yang baru akan mendapat sebuah hukuman yang ditentukan oleh pemimpin atau hakim. Dari hukuman tersebut pemerintah bisa membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhi perbuatan yang sudah ditentukan dalam syariat islam serta menegakkan hukum dengan adil. Dalam perkembangan zaman banyak teknologi yang mengalami kemajuan dan perubahan budaya manusia maka dari itu pemerintah berhak menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku. Sehingga dengan demikian hukum islam bisa mengikuti perkembangan zaman seperti kasus truk yang mengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan.

BAB III

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM KASUS TRUK PENGANGKUT TEBU YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK GEDEG

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Deskripsi lokasi penelitian

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang memiliki astronomis terletak antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'0" lintang selatan, serta letak geografis Kabupaten Mojokerto berada di wilayah dataran rendah yang dikelilingi oleh sungai dan tidak terdapat pantai.

Berdasarkan posisi wilayah, Kabupaten Mojokerto memiliki batas wilayah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, di sebelah utara dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah kurang lebih 991km² dan memiliki 18 kecamatan, 5 kelurahan, serta 229 desa yang dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.¹

2. Sejarah singkat dan pemerintahan Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto dulunya merupakan tempat berdirinya sebuah Kerajaan yaitu Kerajaan Mojopahit. Sebelumnya Kabupaten Mojokerto mamiliki nama kabupaten japan pada tahun 1811 dan secara resmi dengan

¹ <https://mojokertokab.go.id/datastatistik/geografi-dan-iklim>, diakses pada "12-08-2021", "14.30".

nama kabupaten mojokerto didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 dan ditetapkan hari jadi Kabupaten Mojokerto yang sudah terdapat pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 230 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.

Pemerintahan Mojokerto dimulai pada tahun 1811 dengan bupati pertama yaitu R. Adipati Prawirodirdjo, yang pemerintahannya terus berjalan hingga sekarang dengan dijabat oleh bupati Dr. Ikfina Fatmawati, M.Si.

Wilayah Kabupaten Mojokerto masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya yang disebut juga dengan Gerbangkertosusila. Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Provinsi Jawa Timur, Pemerintahannya menaungi 18 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 299 desa dan 5 Kelurahan.²

B. Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, karena dapat menggerakkan roda kehidupan dan perekonomian sehingga semua hak masyarakat dalam berkendara dan dapat menjamin keberlangsungan hidup dapat terjamin.

Sejak zaman dahulu peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah di terapkan pada pemerintahan belanda sampai saat ini. Yang awalnya diatur dalam Staatblad 1933 No 86, dalam perkembangan zaman peraturan tentang

² <https://mojokertokab.go.id/sejarah>, diakses pada “12-08-2021”, “15.00”.

lalu lintas dan angkutan jalan dirubah lagi menjadi Staatsblad 1940 No 72. Kemudian dirubah lagi setelah Indonesia merdeka dan dijadikan Undang-Undang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1951 terdapat perubahan dan tambahan pada UU LLAJ. Karena perkembangan yang sangat pesat dalam pembangunan maka terdapat perubahan UU LLAJ menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mencabut peraturan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini disahkan atas persetujuan bersama dengan presiden dan DPR GR. Kemudian nama Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disingkat menjadi LLAJ. Setelah UU tersebut dijalankan dengan sangat lama terdapat pembaharuan lagi pada UU LLAJ yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Undang-Undang terbaru sempat ditangguhkan melalui PERPPU No. 1 Tahun 1992 dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1992. Dengan lahirnya UU tersebut maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dicabut karena berbagai pertimbangan. Dan pada tahun 2009 UU LLAJ terdapat pembaharuan untuk menunjang berkendara lebih baik dan menekan angka kecelakaan serta melindungi hak masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.³

C. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masih Dilakukan Oleh Sopir Truk Muatan Tebu

³ Didis Meidasari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Rengasdengklok)", (Skripsi--Universitas Pasundan, Bandung, 2019), 25.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus, pada saat pengambilan data primer penulis melakukan observasi dan wawancara. Proses pengambilan data pada observasi. Penulis melakukan pemantauan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi yang terjadi guna penelitian ini. Selain melakukan observasi penulis juga melakukan wawancara pada pihak Aparat penegak hukum khususnya Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg, karena objek penelitian penulis berada di wilayah hukum Polsek Gedeg agar data yang diambil lebih akurat.

Dalam pengambilan data penulis melakukan wawancara Kepada Ipda Herry Purwanto selaku Kanit Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk penelitian ini salah satunya yaitu ketentuan batas muatan pada truk dan faktor yang menyebabkan sopir truk tebu masih melakukan muatan tebu dengan melebihi kapasitas muatan hingga melewati dimensi tinggi dan panjang bak truk.

Dari keterangan yang beliau sampaikan bahwa, “Banyak truk pengangkut tebu yang melebihi muatan dengan niat untuk mengambil keuntungan sehingga dalam penyusunan muatan dilebihkan. Padahal dalam peraturan maksimum tinggi muatan yaitu 4,2 meter atau 4.200 milimeter, para sopir truk pengangkut tebu banyak yang memuat tebu selalu diatas 4,2 meter. Dari situ sopir bisa mengambil keuntungan supaya dapat uang transport lebih banyak dan kepentingan masyarakat.

Faktor yang menyebabkan truk muatan tebu masih melanggar adalah faktor ekonomi, seorang sopir ingin mencari keuntungan dalam pengangkutan tebu menuju pabrik gula di Kecamatan Gedeg dengan menambahkan muatan tebu hingga melebihi kapasitas muatan atau sampai melewati dimensi bak truk hingga muncul ke belakang dan menjulang sangat tinggi ke atas, karena panen tebu dan pengiriman tebu ke pabrik hanya satu tahun sekali maka sopir mengambil keuntungan supaya dalam pengangkutan tidak mendapatkan kerugian serta tidak memikirkan akan resiko akibat muatan yang berlebihan,

jika dalam pengangkutan tidak menambah muatan dan muatannya hanya sebatas tinggi bak truk maka akan mendapatkan kerugian bagi sopir.

Selain faktor ekonomi beliau juga menyebutkan terdapat faktor lain yang menyebabkan yaitu faktor kesadaran hukum dan pengetahuan hukum yang rendah sehingga terdapat sebagian atau masih banyak sopir yang belum mengetahui dan memahami bahwa dalam mengangkut tebu yang melebihi muatan hingga menjulang sangat tinggi dan muncul ke belakang sudah termasuk pelanggaran yang tidak mereka sadari. Hal ini sangat manusiawi bagi sopir truk tebu yang sebagian besar sangat minim terhadap pengetahuan hukum.

Beliau juga mengungkapkan bahwa faktor sosialisasi juga sangat penting untuk menunjang sopir truk pengangkut tebu agar tidak melakukan pelanggaran saat mengirim ke pabrik gula. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi kepada sopir truk tebu yang belum merata dan belum terlaksana sepenuhnya sehingga ini menjadi penyebab sopir yang mengangkut tebu hingga melebihi batas muatan atau melewati dimensi bak truk masih banyak terjadi melakukan pelanggaran.⁴”

Penulis juga melakukan wawancara dengan sopir pengangkut tebu yang setiap panen menyetir truk dengan muatan tebu ke pabrik gula menuju pabrik gula gempolkerep. Saudara Sudiyo mengungkapkan alasan mengangkut hingga melebihi kapasitas muatan sampai melewati dimensi bak truk hingga menjulang tinggi dan muncul ke belakang,

Menurut saudara sudiyo “Ini sudah menjadi budaya setiap panen tebu dalam satu tahun sekali untuk mengambil keuntungan yang banyak dan tidak mau rugi dalam mengirim tebu ke pabrik, biasanya dalam pengiriman tebu ke pabrik mendapatkan uang transport 300 sampai 500 ribu ketika muatannya ditambah sangat banyak sampai melebihi tinggi bak truk maka akan mendapat uang lebih sekitar 700 sampai 900 ribu, dan tidak memperdulikan resiko yang akan terjadi yang penting dapat keuntungan, beliau juga tidak mengetahui kalau memuat tebu sangat tinggi sudah termasuk pelanggaran.”⁵

Terdapat juga sopir truk muatan tebu lainnya yakni saudara Priyanto, yang penulis mewawancarai juga dan terdapat beberapa alasan dalam memuat tebu yang berlebihan. “Menurutnya untuk mengambil keuntungan guna memenuhi kebutuhan dirumah dan kebutuhan pengiriman ke pabrik gula

⁴ Ipda Herry Purwanto, *Hasil Wawancara*, Polsek Gedeg Kabupaten Mojokerto, 16 Oktober 2021.

⁵ Sudiyo, *Hasil Wawancara*, Desa Kemantren Kecamatan Gedeg, 09 Oktober 2021.

gempolkerep seperti bahan bakar truk, makan, kopi. beliau tidak memperdulikan resiko yang akan terjadi ketika memuat tebu secara berlebihan dibandingkan keselamatan dan keamanan saat di jalan, beliau mengetahui ada batas muatan yaitu batas maksimal 4,2 meter dan mengetahui muatan yang melebihi bak truk sudah termasuk pelanggaran akan tetapi tetap memuat dengan sangat tinggi.”⁶

Dan juga yang penulis wawancara dengan sopir truk tebu lainnya, menurut saudara Hariyanto. “Beliau sudah lama menjadi sopir truk selain sopir pengangkut tebu pada saat panen tebu, saudara Hariyanto juga sopir ekspedisi yang mengirim barang-barang tertentu ke luar kota dan antar provinsi. Pada saat panen beliau setiap mengangkut tebu hingga melewati bak truk yang sangat tinggi dengan alasan biar dapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak memperdulikan resiko ketika memuat dengan berlebihan dan tidak mengetahui kalau sudah termasuk pelanggaran.”⁷

Serta mewawancarai sopir truk tebu lainnya yaitu saudara Ghofur, “beliau mengungkapkan seorang sopir pasti mengambil keuntungan saat mengangkut tebu dengan menambah muatan hingga melebihi bak truk hingga sangat tinggi ini sudah menjadi budaya saat panen tebu, kalau tidak mengambil keuntungan pasti rugi, karena buat pengiriman ke pabrik gula gempolkerep butuh biaya yang lumayan belum lagi buat kebutuhan dan kalau ada yang rusak di jalan. Beliau juga mengatakan kalau tau itu termasuk pelanggaran tapi demi mengambil keuntungan tidak peduli kalau melanggar dan tidak mengindahkan resikonya.”⁸

Dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan sopir pengangkut tebu. Maka faktor yang menyebabkan truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan masih ada:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Kesadaran Hukum dan Pengetahuan Hukum
3. Faktor Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan

⁶ Priyanto, *Hasil Wawancara*, Desa Terusan kecamatan Gedeg, 09 Oktober 2021.

⁷ Hariyanto, *Hasil Wawancara*, Desa Terusan kecamatan Gedeg, 12 Oktober 2021.

⁸ Ghofur, *Hasil Wawancara*, Desa Terusan kecamatan Gedeg, 12 Oktober 2021

D. Penerapan Penegakan Hukum terhadap Truk Tebu yang Melebihi Kapasitas Muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sopir dan aparat penegak hukum, menurut beliau penegakan hukum yang ditempuh terhadap sopir truk pengangkut tebu yang melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu upaya preventif terlebih dahulu. Setelah dilakukan wawancara dengan Ipda Herry Purwanto selaku Kanit Lalu Lintas Polsek Gedeg, dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi seperti yang di ungkapkan diatas beliau dan anggotanya melakukan upaya hukum dengan pembinaan serta sosialisasi secara perlahan dan diberikan toleransi dari pihak Satlantas Polsek Gedeg.

Upaya pembinaan dan sosialisasi oleh Ipda Herry Purwanto dan jajarannya ini dilakukan karena demi menjaga kelancaran dan kondusifitas para sopir truk tebu, beliau juga mengatakan ini sudah menjadi budaya setiap tahunnya dalam pengiriman tebu ke pabrik gula di kecamatan Gedeg dan juga dengan tidak melakukan penindakan supaya situasi tetap kondusif serta lancar.

Dalam menangani sebuah pelanggaran yang dilakukan sopir pengangkut tebu tetap mempertimbangkan kepentingan sopir dan produksi di pabrik gula. Sebelum melakukan produksi tebu pihak polsek melakukan sosialisasi dengan pihak terkait saat memuat tebu agar tidak sangat tinggi sekali sehingga tidak sampai membahayakan pengguna jalan lain serta menghindari kecelakaan. Saat pengiriman ke pabrik gula gempolkerep melewati depan Kantor Polsek Gedeg sehingga mudah dipantau, ketika ada yang memuat tebu melebihi bak

truk hingga sangat tinggi maka dilakukan upaya preventif dengan teguran lisan terlebih dahulu.

Menurut mereka bahwa pelanggaran truk pengangkut tebu dapat ditindak dengan melakukan penilangan jika upaya preventif tidak dihiraukan dan jika muatannya sampai membahayakan pengendara lainnya. Pada tahun 2016 di sekitar bulan juni terjadi truk pengangkut tebu terguling karena muatannya melebihi bak truk hingga sangat tinggi serta menimbulkan kemacetan beberapa jam di Wilayah Hukum Polsek Gedeg.

Sehingga pengiriman ke Pabrik Gula Gempolkerep tertunda dan menghambat proses penggilingan tebu, untuk saat ini mereka mengupayakan sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu supaya sopir mematuhi aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kecelakaan. Selain berpegang teguh pada Undang-Undang saat bertindak juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat untuk kelancaran dan kondusifitas yang menjadi langkah dalam bertindak yaitu diskresi saat bertugas.

E. Sikap dan Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Truk Muatan Tebu yang Melebihi Kapasitas Muatan

Dalam melakukan penegakan hukum seorang aparat penegak hukum harus menentukan sikap dan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang adil. Seorang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas selain sesuai Undang-Undang yang berlaku tentunya harus tetap memperhatikan tindakan dan manfaat bagi masyarakat sehingga aparat penegak hukum terkadang melakukan diskresi.

Pada Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk menghadapi suatu permasalahan dengan melakukan penafsiran guna mengatasi permasalahan tersebut yang tetap berpegang pada peraturan ataupun memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum terdapat peraturan yang mengatur.⁹

Dalam penindakan pelanggaran truk muatan tebu beliau membuat langkah untuk menerapkan diskresi dengan melakukan pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kerugian apabila dilakukan penindakan.
2. Apabila aparat penegak hukum melakukan penindakan, apakah ada gangguan atau dampak buruk terhadap pihak yang terkait.
3. Mempertimbangkan hasil dari penindakan terhadap pelanggar tersebut, apakah ada hasil yang lebih baik setelah ditindak atau tidak.

Dengan demikian, beberapa pertimbangan diatas penegak hukum saat melakukan sebuah penindakan terhadap pelanggaran pidana harus hati-hati dalam mempertimbangkan karena akan berdampak kepada sopir truk pengangkut tebu dan pihak yang terkait serta mencegah terjadinya gangguan terhadap kelancaran saat pengiriman dan menciptakan kondusifitas.

Mengenai pelanggaran lalu lintas yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas,

⁹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Gedeg tepatnya di jalan raya Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojoketo masih kerap terjadi terhadap truk muatan tebu karena minimnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum tentang peraturan lalu lintas yang membuat truk muatan tebu tetap melakukan pelanggaran.

Mengenai upaya penanggulangan perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas dan masih melakukan pelanggaran. Maka Pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas harus melakukan sikap dan upaya, dalam hal terdapat dua upaya yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum, antara lain :

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya pelaksanaan dari aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya perbuatan pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam filosofinya mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik orang yang telah melakukan kejahatan untuk menjadi baik kembali.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Herry Purwanto selaku Kanit Satlantas Polsek Gedeg menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas oleh truk muatan tebu yang melebihi kapasitas muatan yang sampai melewati bak

truk hingga menjulang sangat tinggi dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan guna mengudakasi, memberi arahan kepada sopir truk tebu agar tidak memuat tebu sangat tinggi sampai membahayakan pengguna jalan lainnya, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait supaya sosialisasi dan pembinaan bisa menyeluruh. Upaya yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum guna meningkatkan tertib berlalu lintas kepada sopir truk muatan tebu maupun masyarakat lainnya.

b. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya penindakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran yang sudah terjadi. Dalam hal ini upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan yang sesuai dengan perbuatannya serta mendidik para pelaku agar mendapatkan efek jera bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelaku nantinya tidak akan mengulangi kejahatan lagi dan memberitahu kepada orang lain sanksi yang akan ditanggung ketika melakukan kejahatan dan pelanggaran, serta masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Jika upaya preventif dari pihak Aparat Kepolisian diabaikan dan masih banyak terjadi pelanggaran truk muatan tebu yang melebihi kapasitas muatan atau sampai melewati dimensi truk tebu di wilayah hukum Polsek Gedeg Kabupaten Mojokerto, maka Aparat Kepolisian harus melakukan upaya represif untuk melakukan penertiban dan menindak pelaku pelanggaran dan diberikan sanksi tilang atau sesuai

dengan pasal 307 UU LLAJ agar mendapat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan tidak mengulangi perbuatan lagi.¹⁰



¹⁰ Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 3, (Desember, 2010), 9.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA
ISLAM MENGENAI TRUK PENGANGKUT TEBU YANG MELEBIHI
KAPASITAS MUATAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK GEDEG)**

**A. Analisis Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 307 UU No. 22
Tahun 2009 Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas
Muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg**

Dalam Konstitusi Pasal 1 ayat 3 Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala perbuatan dan perilaku masyarakat diatur dalam Perundang-Undangan. Terdapat konsekuensi hukuman apabila masyarakat melanggar ketentuan dengan melakukan perbuatan pidana maka dapat dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Pada penegakan hukum terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi: *Pertama*, unsur-unsur yang terlibat dekat dalam penegakan hukum yaitu legislatif dan aparat penegak hukum. Legislatif merupakan badan yang membuat peraturan perundang-undangan, ketika peraturan itu sudah dibuat atau diciptakan maka penegakan hukum sudah bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum. *Kedua*, unsur-unsur yang terlibat dekat

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

² Lourensus Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015), 12.

dalam penegakan hukum yaitu lingkungan sosial. Secara pribadi dan sosial, jika terjadi fenomena didalam masyarakat dapat dijadikan perumusan peraturan untuk mengikat dan membatasi tingkah laku masyarakat.³

Masih banyak masalah lain yang dapat dijumpai dalam undang-undang, adanya berbagai aturan yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan. Untuk mencegah terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat akibat tidak adanya peraturan pelaksanaan, maka pemerintah membuat peraturan Perundang-Undangan guna mengatur perbuatan dan perilaku masyarakat agar seluruh aspek kehidupan menjadi lancar, aman dan tertib. Salah satunya membuat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan memuat ketentuan kendaraan dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya agar terciptanya keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam berkendara.⁴

Pada dasarnya banyak kebudayaan yang mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku dan sudah sangat melekat dengan kehidupan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan.⁵ Karena masih kentalnya dengan keinginan mendapatkan keuntungan dalam mengirim tebu ke pabrik gula, ini sudah menjadi budaya setiap tahun saat panen tebu. Karena nilai-nilai tradisonal yang masih dipertahankan dan sudah menjadi kebiasaan untuk mengambil keuntungan saat memuat. Sopir truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan bak truk hingga sangat tinggi tetap melanggar ketentuan yang sudah ada khususnya mengenai tata cara pemuatan di wilayah hukum Polsek Gedeg.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), 16.

⁵ Ibid., 60.

Padahal peraturan mengenai tata cara pemuatan sudah diatur dalam Pasal 169 Ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

“Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan yang mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengemudi truk pengangkut tebu harus wajib mematuhi ketentuan dalam Pasal 169 Ayat 1 UU LLAJ khususnya tata cara pemuatan. Selain ketentuan dalam Pasal 169 Ayat 1 UU LLAJ, terdapat juga yang mengatur secara khusus tentang tata cara pemuatan mengenai pengangkutan umum barang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 54 Ayat 1 Huruf (c):

“Tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.”⁷

Dan dalam Pasal 55 Ayat 5 dijelaskan lebih dalam mengenai persyaratan untuk bak muatan terbuka dan tertutup bagi kendaraan bermotor khususnya angkutan barang:

“Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan bak muatan terbuka sebagaimana yang dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup dan terbuka diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.”⁸

Dari Pasal 169 Ayat 1 UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan bahwa truk muatan barang dalam

⁶ Pasal 169 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 54 Ayat 1 Huruf (c)

⁸ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 55 Ayat 5

pengangkutan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur, dimana ketinggian tidak boleh melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter atau 4,2 (empat koma dua) meter yang diukur dari permukaan tanah. Banyak truk yang tetap mengangkut tebu hingga melebihi bak truk hingga sangat tinggi, padahal ini sudah termasuk unsur pelanggaran.

Setiap masyarakat banyak yang tidak mentaati hukum dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, ada juga yang pura-pura mentaatinya, ada yang melawan dengan terang-terangan. Tidak semua kegiatan atau usaha yang dilakukan penegak hukum untuk masyarakat supaya dapat mentaati peraturan. Banyak kemungkinan kegiatan atau usaha tersebut bisa menjadikan sikap yang bertentangan dengan tujuannya.⁹ Selain itu, terdapat faktor-faktor tertentu sopir truk pengangkut tebu masih melakukan pelanggaran. dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait diantaranya aparat penegak hukum dan pelaku pelanggaran lalu lintas, penulis mendapatkan beberapa poin penting mengenai faktor yang menyebabkan sopir truk tebu masih melakukan muatan tebu dengan melebihi kapasitas muatan hingga melewati dimensi tinggi dan panjang bak truk.

Salah satunya melakukan wawancara dengan sopir pengangkut tebu yang setiap panen menyetir truk dengan muatan tebu ke pabrik gula menuju pabrik gula gempolkerep. Saudara Sudiyo mengungkapkan alasan mengangkut hingga melebihi kapasitas muatan sampai melewati dimensi bak truk hingga menjulang tinggi dan muncul ke belakang,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 51.

Menurut saudara sudiyo “Ini sudah menjadi budaya setiap panen tebu dalam satu tahun sekali untuk mengambil keuntungan yang banyak dan tidak mau rugi dalam mengirim tebu ke pabrik, biasanya dalam pengiriman tebu ke pabrik mendapatkan uang transport 300 sampai 500 ribu ketika muatannya ditambah sangat banyak sampai melebihi tinggi bak truk maka akan mendapat uang lebih sekitar 700 sampai 900 ribu, dan tidak memperdulikan resiko yang akan terjadi yang penting dapat keuntungan, beliau juga tidak mengetahui kalau memuat tebu sangat tinggi sudah termasuk pelanggaran.”¹⁰

Terdapat juga sopir truk muatan tebu lainnya yakni saudara Priyanto, yang penulis mewawancarai juga dan terdapat beberapa alasan dalam memuat tebu yang berlebihan. “Menurutnya untuk mengambil keuntungan guna memenuhi kebutuhan dirumah dan kebutuhan pengiriman ke pabrik gula gempolkerep seperti bahan bakar truk, makan, kopi. beliau tidak memperdulikan resiko yang akan terjadi ketika memuat tebu secara berlebihan dibandingkan keselamatan dan keamanan saat di jalan, beliau mengetahui ada batas muatan yaitu batas maksimal 4,2 meter dan mengetahui muatan yang melebihi bak truk sudah termasuk pelanggaran akan tetapi tetap memuat dengan sangat tinggi.”¹¹

Selain melakukan wawancara dengan sopir truk tebu, dalam hal ini juga melakukan wawancara Kepada Ipda Herry Purwanto selaku Kanit Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg. Dalam pelanggaran lalu lintas tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurut narasumber selaku penegak hukum di wilayah Polsek Gedeg, antara lain :

1. Faktor Ekonomi, Faktor ini yang menyebabkan seorang sopir ingin mencari keuntungan dalam pengangkutan tebu menuju pabrik gula di Kecamatan Gedeg dengan menambahkan muatan tebu hingga melebihi kapasitas muatan atau sampai melewati dimensi bak truk hingga muncul kebelakang dan menjulang sangat tinggi ke atas, karena panen tebu dan pengiriman tebu ke pabrik hanya satu tahun sekali maka sopir mengambil

¹⁰ Sudiyo, *Hasil Wawancara*, Desa Kemantren Kecamatan Gedeg, 09 Oktober 2021.

¹¹ Priyanto, *Hasil Wawancara*, Desa Terusan kecamatan Gedeg, 09 Oktober 2021.

keuntungan supaya dalam pengangkutan tidak mendapatkan kerugian. Jika dalam pengangkutan tidak menambah muatan hanya sebatas tinggi bak truk maka akan dapat kerugian padahal terdapat resiko dalam muatan yang berlebihan.

2. Faktor kesadaran hukum dan pengetahuan hukum yang rendah, sehingga terdapat sebagian atau masih banyak sopir yang belum mengetahui dan memahami bahwa dalam mengangkut tebu yang melebihi muatan hingga menjulang sangat tinggi dan muncul ke belakang sudah termasuk pelanggaran.
3. Faktor Sosialisasi, faktor ini juga sangat penting untuk menunjang sopir truk pengangkut tebu agar tidak melakukan pelanggaran saat mengirim ke pabrik gula. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi kepada sopir truk tebu yang belum merata dan belum terlaksana sepenuhnya sehingga ini menjadi penyebab sopir yang mengangkut tebu hingga melebihi batas muatan atau melewati dimensi bak truk masih banyak terjadi melakukan pelanggaran.¹²

Seorang penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan dalam kehidupan masyarakat seperti polisi, jaksa dan hakim. Dalam kedudukan tersebut semua orang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini yang menjadi peranan dalam bermasyarakat, yang khususnya penegak hukum mempunyai peranan sangat penting karena dalam proses penegakan hukum harus mempunyai kualitas, profesional dan

¹² Ipda Herry Purwanto, *Hasil Wawancara*, Polsek Gedeg Kabupaten Mojokerto, 05 Oktober 2021

integritas.¹³ Ketika terdapat pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang terjadi, seorang aparat harus menindak dengan ketentuan yang ada. Salah satu indikator keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu menguasai dan memahami materi peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana. Nantinya aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi dalam perundang-undangan sesuai dengan pelanggaran atau tindak pidana yang diperbuat. Terutama pada Undang-Undang pidana yang dibuat secara khusus untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkembang.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran (*overtredingen*) adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁵

Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan, adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- c. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- d. Menimbulkan akibat hukum.

Seperti yang dilakukan sopir truk tebu masih melakukan muatan tebu dengan melebihi kapasitas muatan hingga melewati dimensi tinggi dan panjang bak truk, jika sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah diatur dalam Pasal 169 Ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 54 Ayat 1 Huruf C dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 22

¹⁴ Muhammad Jazil Rifqi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Oleh Koperasi (Studi Putusan No. 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)", *AL-JINAYAH: JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, Vol. 7, No. 1 (JUNI, 2021), 8-9.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

Pasal 55 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggaran tersebut yang diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 169 Ayat 1 dipidana dengan kurungan paling lama 2 (Dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹⁶

Berdasarkan uraian Pasal 307 UU LLAJ dapat disimpulkan bahwa apabila pengemudi truk pengangkut tebu dalam tata cara pemuatannya yang melebihi kapasitas atau sampai melewati dimensi bak truk yang sangat tinggi dan muncul ke belakang, maka dapat dikenakan ancaman pidana denda dengan diberikan surat tilang oleh pihak Satuan Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut.

Akan tetapi pihak Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg tidak melakukan penilangan, terdapat sebab yang menyebabkan sopir truk tebu tidak ditindak dalam kasus tersebut. Dari observasi dan wawancara dengan Ipda Herry Purwanto selaku Kanit lalu lintas Polsek Gedeg, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kepada pelanggar yang dilakukan oleh sopir truk tebu dilakukan upaya preventif terlebih dahulu dengan melakukan pengawasan, sosialisasi dan teguran secara lisan.

Terhadap sopir truk tebu, terdapat upaya yang dilakukan oleh Ipda Herry Purwanto dalam menangani pelanggaran ini, menurut beliau upaya preventif

¹⁶ Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

terlebih dahulu dilakukan dengan sosialisasi, pembinaan dan teguran secara lisan. Karena dalam pengiriman mengutamakan kondusifitas dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta sopir pengangkut tebu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan mengingat banyak sopir yang melakukan pengiriman ke Pabrik Gula Gempolkerep.

Dalam hal ini pelanggar lalu lintas tidak mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum karena adanya diskresi kepolisian. Menurut Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki beberapa alasan salah satunya adalah mengutamakan kelancaran dan ketertiban pengiriman tebu ke Pabrik Gula Gempolkerep supaya produksi gula tidak terhambat. Diskresi kepolisian tersebut menjelaskan jika lalu lintas berjalan normal dan lancar tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara lain maka penindakan terhadap sopir pengangkut tebu yang melanggar lalu lintas tidak perlu dilakukan. Apabila muatannya tinggi sekali dan membahayakan pengendara lain maka Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg akan melakukan upaya terakhir yaitu penilangan.

Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk menghadapi suatu permasalahan dengan melakukan penafsiran guna mengatasi permasalahan tersebut yang tetap berpegang pada peraturan ataupun memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum terdapat peraturan yang mengatur.¹⁷

Dengan adanya diskresi bahwa dalam penegakan hukum di lapangan oleh polisi kemungkinan memiliki inisiatif untuk pengambilan keputusan atau

¹⁷ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

penindakan dengan mempertimbangkan dampak kepada sopir pengangkut tebu dan pihak yang terkait serta mencegah terjadinya gangguan terhadap kelancaran pengiriman tebu ke pabrik gula.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 Mengenai Truk Pengangkut Tebu Yang Melebihi Kapasitas Muatan di Wilayah Hukum Polsek Gedeg

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* dengan menebarkan kedamaian dan keadilan di seluruh alam semesta. Banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan untuk mencegah kerusakan di muka bumi dengan menegakkan hukum secara adil bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut nantinya untuk menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar aturan hukum pidana Islam. Dimana proses penjatuhan hukuman atau pembedaan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.¹⁸ Seorang penegak hukum harus dapat menciptakan kemaslahatan, memberi rasa tentram, serta menjamin keadilan. Yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah *an-Nisa'* ayat 135 tentang penegakan hukum yang berbunyi :

¹⁸ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 149.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Dari ayat diatas mengandung makna bahwa harus menegakkan keadilan dan menjadi manusia yang beriman. Apabila terdapat hukum yang tidak sesuai maka manusia yang beriman harus meluruskannya serta suatu hukum ditegakkan maka harus memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum maupun masyarakat memiliki tugas mengawal penegakan hukum agar penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang pada kasus truk pengangkut tebu hingga melebihi batas muatan atau melewati dimensi bak truk hingga sangat tinggi, ketika truk tersebut melakukan pelanggaran maka aparat penegak hukum atau polisi dapat menindak sesuai peraturan yang ada serta dalam menentukan hukumannya adalah hakim atau pemimpin. Keadilan dalam Hukum Pidana Islam menjunjung tinggi nilai-nilai dalam menegakkan keadilan sekalipun terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan suatu perbuatan pidana dalam menentukan hukuman.²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100.

²⁰ Muhammad Nurul Irvan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 22.

‘*Uqūbah* merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa atau hakim pada seseorang yang melakukan pelanggaran jarimah, menurut para fuqaha merupakan pembalasan yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar perintah syariat Allah dan Rasul.²¹ Ketika penegak hukum melakukan penindakan kepada pelanggar maka dapat ditentukan hukuman bagi pelaku pelanggaran yang sudah ada dalam *Fiqh Jinayah*. Setiap jarimah dan pelanggaran memiliki hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan hukuman tersebut dijatuhkan sesuai yang diperbuat oleh pelaku. Dalam penerapan Hukuman harus mempunyai landasan dari Al-Qur’an, *ḥadīth* dan dari peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti *Fiqh Jinayah* atau Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 macam hukuman yaitu hukuman qishash, hudud dan ta’zir. Ta’zir merupakan hukuman yang berupa hukuman pengajaran bagi pelaku yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran kepada Allah maupun kepada manusia. Mengenai penerapan hukuman ta’zir pada sebuah permasalahan Jarimah atau pelanggaran yang ketentuan hukumnya atau yang peraturannya sudah terdapat atau belum terdapat dalam Al-Qur’an maupun *ḥadīth*, jika belum terdapat maka pemimpin atau hakim yang akan menentukan hukuman tersebut.

Beberapa jenis hukuman ta’zir yang dapat diterapkan berupa hukuman penjara, kurungan, pengasingan, ganti rugi dan teguran secara lisan atau

²¹ Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Yayasan PENA Aceh, Banda Aceh, 2020), 57.

tertulis. Dalam hukum pidana Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir yang akan diputuskan sepenuhnya kepada kesepakatan pemimpin atau hakim yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukumannya sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang sesuai dilakukan pelaku.

Berkaitan dengan sanksi ta'zir yang ditentukan oleh pemimpin atau hakim, dalam tujuan penghukuman terdapat dua teori penghukuman dalam jinayah yaitu *zawabir* dan *zawajir*. *Zawabir* merupakan tujuan hukuman yang tertitik pada pembalasan apa yang diperbuat oleh pelaku kepada korban seperti membunuh dibalas membunuh, tangan dibalas tangan dan sebagainya, dalam hal ini seseorang yang sudah menjalani hukuman tersebut bisa menghapus dosanya.

Dalam hukuman pembalasan memang sangat efektif akan tetapi dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku dan tidak bisa dijatuhkan pada jarimah yang ketentuannya belum diatur dalam Al-Qur'an dan *ḥadīth*, maka muncul teori baru dalam penghukuman yang mengandung konsep pencegahan yaitu *zawajir*. *Zawajir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik dan membuat pelaku merasa jera agar tidak mengulangi pelanggaran atau perbuatan pidana yang sama.²²

Terdapat tujuan penghukuman pada takzir sebagai berikut :

²² Edi Yuhermansyah Dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legitimasi*, Volume VI. Nomor 1, (2017), 165.

1. Preventif (Pencegahan), dalam hal ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan tindak pidana dengan diberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Represif (Penjerahan pelaku), dimana agar pelaku tidak melakukan jarimah lagi dikemudian hari.
3. Kuratif (Islah), hukuman ta'zir harus mampu memperbaiki dan merubah perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (Pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidup terpidana menjadi yang lebih baik.²³

Dalam segi tempat dilakukannya hukuman dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Hukuman Badan ('*Uqūbah Badaniyah*) adalah hukuman yang dikenakan terhadap badan manusia seperti hukuman mati, hukuman penjara dan dera.
2. Hukuman Jiwa ('*Uqūbah Nafsīyah*) adalah hukuman yang dikenakan terhadap jiwa seseorang dan bukan terhadap badannya seperti ancaman, peringatan, serta teguran.
3. Hukuman Harta ('*Uqūbah Maliyah*) adalah hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti, diyat dan perampasan harta.

Selain terdapat hukuman atau sanksi terhadap badan dan jiwa, terdapat juga hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Hukuman yang berkaitan dengan pengambilan harta pelaku bukan untuk kas negara maupun hakim,

²³ Muhammad Nurul Irvan, Hukum Pidana Islam..., 142.

melainkan menahannya untuk sementara waktu dan digunakan untuk kemaslahatan. Menurut Ibnu Taimiyah hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Menghancurkannya, dalam hal ini penghancuran barang atau harta pelaku karena harta tersebut yang mengandung kemungkaran.
2. Mengubahnya, hukuman ini merubah fungsi harta pelaku yang awalnya mengandung mudharat dirubah untuk kemaslahatan dan tidak digunakan untuk jarimah lagi.
3. Memilikinya, hukuman ini bisa juga disebut sebagai penyitaan terhadap kepemilikan harta pelaku yang akan dikenakan denda bagi yang melakukan tindak pidana tertentu dan hukumannya akan ditentukan oleh pemimpin atau hakim.²⁴

Disebutkan dasar-dasar dalam menetapkan atau memutuskan hukuman yang dilakukan oleh pemimpin atau hakim dalam Al-Qur'an Surah *Sad* ayat 26 dan Al-Qur'an *An-Nisa'* Surah ayat 58.

Al-Qur'an Surah *Sad* ayat 26 :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

²⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 205.

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.²⁵

Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²⁶

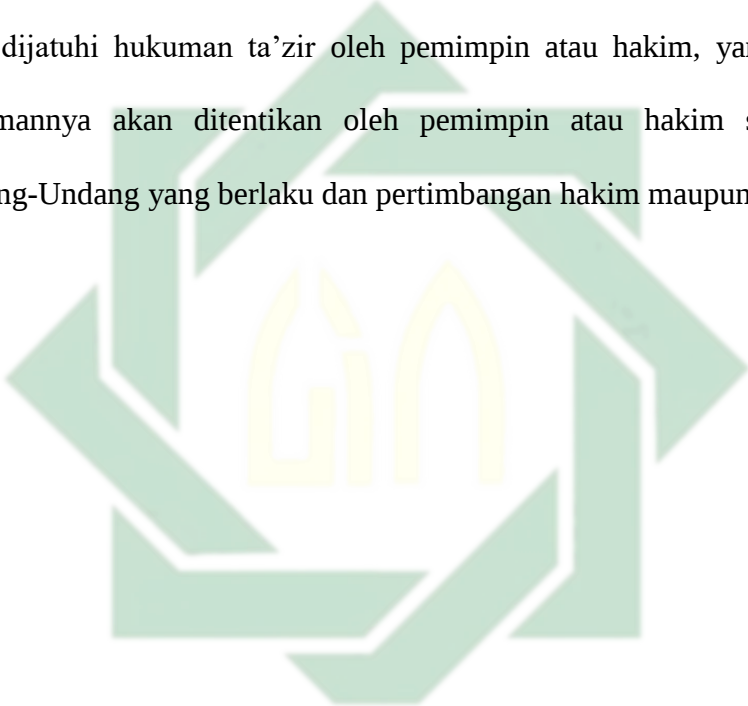
Dari ayat di atas mengandung makna bahwa manusia dijadikan khalifah atau pemimpin oleh Allah bagi dirinya sendiri maupun bagi suatu kaumnya untuk memberikan atau menetapkan keputusan yang adil ketika ada yang melanggar ketentuan *jinayah*. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa menyampaikan amanat dengan melaksanakan penegakan hukum dengan menetapkan hukuman yang adil tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa, menurut prespektif hukum pidana Islam, terhadap kasus sopir yang mengangkut tebu hingga melebihi batas muatan atau melewati dimensi bak truk termasuk hukuman ta'zir dikarenakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 455.

²⁶ Ibid., 88.

Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 307 tidak atur secara langsung ketentuan hukumannya dalam Al-Qur'an maupun *ḥadīth*. Maka Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 307 dibuat khalifah atau pemerintah yang mengacu pada Al-Qur'an, *ḥadīth*, pendapat para ulama maupun *ijma'*. Dalam menetapkan hukuman akan dijatuhi hukuman ta'zir oleh pemimpin atau hakim, yang mana jenis hukumannya akan ditentukan oleh pemimpin atau hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pertimbangan hakim maupun pemimpin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang penulis uraikan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

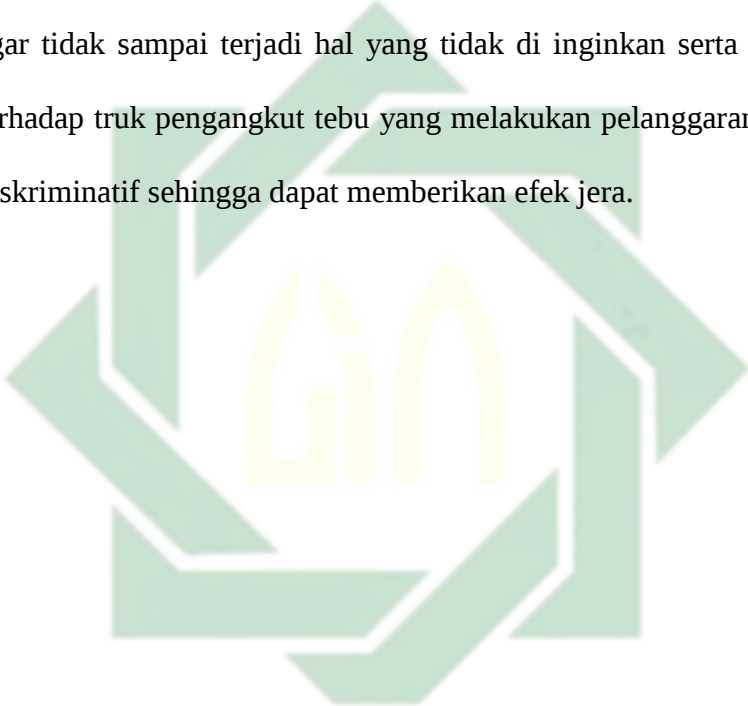
1. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa yang dijelaskan dalam Pasal 307 UU LLAJ dapat disimpulkan truk pengangkut tebu yang melebihi kapasitas muatan atau melewati bak truk hingga sangat tinggi sudah termasuk unsur pelanggaran. Akan tetapi pihak Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg, dalam penegakan hukumnya hanya dilakukan pengawasan dan melakukan upaya preventif terlebih dahulu dengan sosialisasi dan pembinaan serta melakukan diskresi untuk menjaga kondusifitas dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta sopir pengangkut tebu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan mengingat banyak sopir yang melakukan pengiriman ke Pabrik Gula Gempolkerep. Apabila muatannya sangat tinggi sekali dan membahayakan pengemudi lain maka Satuan Lalu Lintas Polsek Gedeg melakukan upaya terakhir berupa penilangan.
2. Menurut prespektif hukum pidana Islam, terhadap kasus sopir yang mengangkut tebu hingga melebihi batas muatan atau melewati dimensi bak truk termasuk hukuman ta'zir dikarenakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 307 tidak atur secara langsung ketentuan hukumannya dalam Al-Qur'an maupun *ḥadīth*.

Maka Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 307 dibuat khalifah atau pemerintah yang mengacu pada Al-Qur'an, *ḥadīth*, pendapat para ulama maupun ijma'. Dalam menetapkan hukuman akan dijatuhi hukuman ta'zir oleh pemimpin atau hakim, yang mana jenis hukumannya akan ditentukan oleh pemimpin atau hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pertimbangan hakim maupun pemimpin.

B. Saran

1. Terhadap masyarakat Kabupaten Mojokerto Khususnya Sopir Truk Pengangkut Tebu
 - a. Pada pengoperasian angkutan umum barang seorang sopir harus mematuhi aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas maka dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan mengurangi angka pelanggaran.
 - b. Masyarakat harus disiplin dalam berlalu lintas, dengan disiplin berlalu lintas maka memberikan dampak yang positif kepada diri sendiri dan orang lain.
 - c. Masyarakat khususnya sopir truk pengangkut tebu, diharapkan saat mengangkut tebu ke pabrik gula harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengutamakan keselamatan.
2. Kepada aparat penegak hukum Satlantas Polsek Gedeg :

- a. Satlantas Polsek Gedeg diharapkan sosialisasi dan pembinaan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar dapat menyeluruh kepada sopir truk tebu untuk mematuhi peraturan tersebut.
- b. Dan diharapkan juga melakukan pengawasan secara rutin pada wilayahnya yang sering dilewati truk pengangkut tebu saat mengirim ke pabrik gula agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan serta bersikap tegas terhadap truk pengangkut tebu yang melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminatif sehingga dapat memberikan efek jera.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Lourensus. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al – Qur'an dan terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2010.
- Djamali ,Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo, 2005.
- Fariza, Edi Yuhermansyah dan Zaziratul. “*Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Legitimasi*. Volume VI. Nomor 1. (2017).
- Ghozali, M. Lathoif, dkk. *FIQIH LALU LINTAS: Tuntutan Islam dalam Berkendara secara Aman*. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2009.
- HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Irvan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Marpaung , Zaid Alfauza. *Pemahaman Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Desember 2016).
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Meidasari, Didis. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Rengasdengklok)*”. (Skripsi--Universitas Pasundan. Bandung. 2019).
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PENA Aceh, 2020.
- Pelawi, Roy Andal. “*Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*”. Skripsi – Universitas Sriwijaya. Indralaya, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

- Puri, Prasasti Artika. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten". *Jurnal Skripsi*. 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. ctk. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ricardo, Paul. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 6 No. 3, Desember, 2010.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Oleh Koperasi (Studi Putusan No. 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)", *AL-JINAYAH: JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, Vol. 7, No. 1 (JUNI, 2021).
- Setiawan, Agus. "Tanggung Jawab Pengusaha Pengangkutan Truk Sebagai Penyedia Jasa Pengiriman Barang yang Melebihi Kapasitas Muatan". (Skripsi – Universitas Jember. Jember), 2013.
- Sodik, Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018.
- Supiyono. *Keselamatan Lalu Lintas*. Malang: POLINEMA PRESS, 2018.
- Supranoto, Mohamad Hadi. "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Pasal 169 Juncto Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan terhadap Kendaraan Truk Yang Melebihi Daya Angkut (Studi si Unit Pelaksana Tennis LLAJ Malang)". Skripsi – Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALFABET, 2014.
- Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Thajani, Joejoen. *Fungsi Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Independent. Vol. 4. No. 2, 2016.

Tim Grasindo. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Jakarta: Grasindo, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Trijono. Rachmat *Kamus Hukum*. Jakarta: PUSTAKA KEMANG, 2016.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. <https://mojokertokab.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 12-08-2021.

Wiki Buku, *Moda Transportasi atau Moda Transportasi Jalan*, https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda_Transportasi_Jalan, diakses pada tanggal 26 – 02 – 2021.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1.

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 169.

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Pasal 54 dan Pasal 55

Ghofur. *Hasil Wawancara*. Desa Terusan kecamatan Gedeg. 09 Oktober 2021.

Hariyanto, *Hasil Wawancara*, Desa Terusan kecamatan Gedeg, 12 Oktober 2021.

Ipda Herry Purwanto, *Hasil Wawancara*, Polsek Gedeg Kabupaten Mojokerto, 16 Oktober 2021.

Priyanto, *Hasil Wawancara*, Desa Terusan kecamatan Gedeg, 09 Oktober 2021.

Sudiyo, *Hasil Wawancara*, Desa kemantren kecamatan Gedeg, 09 Oktober 2021.

